



PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Perangkat Desa (KPMDD), tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Satpam Bank BPR, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 20 September 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan kutipan Akta Nikah

Hlm. 1 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:119/08/IX/2015 tanggal 21 September 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 05 Februari 2017;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 6 (enam) bulan, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat bersifat egois mau menang sendiri, seperti dalam hal perkataan dan perbuatan, Penggugat harus terus menuruti dan mendengarkan kata-kata Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah mau mendengarkan keluhan Penggugat;
 - b. Tergugat kurang cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak tersebut dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama disaat Tergugat sedang bekerja, jika Penggugat yang meminta kepada Tergugat pulang barulah Tergugat pulang ke rumah;
 - d. Yang paling tidak disukai Penggugat saat usia pernikahan 6 bulan, Tergugat pernah mengucapkan akan memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 20 Februari 2017 disebabkan orang tua Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengikuti tahlilan di tempat tetangga yang meninggal, namun Tergugat tidak mau pergi dan mengatakan tidak penting mengikuti tahlilan, kemudian

Hlm. 2 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melaksanakan sholat magrib di masjid, setelah sholat Tergugat pulang dari masjid Tergugat terlihat tergesah-gesah dan Tergugat langsung pergi dari rumah kediaman bersama, dengan sepengetahuan Penggugat dan ibu Penggugat, Tergugat hanya pamit pergi dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl



[3.3] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, hanya saja Tergugat pernah tidak hadir pada sidang tanggal 16 Mei 2017;

[3.4] Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

[3.5] Proses Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator **Nur Chotimah, S.HI,MA**, hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[3.6] Pembacaan surat gugatan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya terdapat beberapa perubahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

[3.7] Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan identitas semuanya benar;
- Bahwa berkaitan dengan posita nomor 1 (satu), Tergugat menyatakan benar;
- Bahwa berkaitan dengan posita nomor 2 (dua), Tergugat mengakui tinggal bersama orang tua Penggugat, namun sekali-kali Tergugat pun tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hlm. 4 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan posita nomor 3 (tiga), Betul Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak, namun Tergugat merasa kecewa nama anak Penggugat dan Tergugat sudah di rubah menjadi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanpa meminta izin dulu kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Tergugat menilainya hanya pertengkaran biasa-biasa saja;
- Bahwa berkaitan dengan penyebab-penyebabnya, pada poin a, Tergugat membantah dalil-dalil tersebut;
- Bahwa terkait dengan penyebab pada poin b, Tidak betul Tergugat kurang cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat biasa memberikan kepada Penggugat Rp. 500.000,- bahkan uang pesangon Tergugat - karena Tergugat berhenti bekerja - Tergugat berikan kepada Penggugat. Adapun mengenai penghasilan, sengaja Tergugat tidak katakan berapa penghasilannya, karena Tergugat takut diremehkan oleh mertua, karena gaji Tergugat aja sama dengan anak buahnya. Begitupun Penggugat sejatinya sudah mengetahui beban hidup Tergugat, oleh karenanya Penggugat seharusnya menerima keadaan Tergugat;
- Bahwa terkait penyebab pada poin c, masalah jarang pulang ke rumah, hal ini dikarenakan tempat Tergugat bekerja dengan rumah sangat jauh, sedangkan jam kerja Tergugat sangat padat. Oleh karenanya tidak mungkin malam Tergugat pulang ke rumah, kemudian besok pagi-pagi Tergugat sudah harus pergi lagi ke Jambi;
- Bahwa terkait penyebab pada poin d, memang Tergugat pernah mengatakan demikian ketika itu Tergugat sedikit menyinggung orang tua Penggugat, namun Penggugat gampang tersinggung apabila sedikit saja menyinggung orang tua, langsung marah, karenanya Tergugat berkata demikian, padahal niat Tergugat ngomong baik-baik bukan menyinggung perasaan Penggugat;
- Bahwa berkaitan dengan posita nomor 5 (lima), Memang Tergugat mempunyai keyakinan tidak mengikuti tradisi tahlilan dan yasinan, kebetulan Tergugat mendengar perkataan mertua Tergugat yang

Hlm. 5 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl



mengatakan “*apabila tidak mau melakukan tradisi di rumah ini, mendingan pergi*”. Ketika Tergugat mendengar perkataan tersebut Tergugat merasa tersinggung, maka Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa berkaitan dengan posita nomor 6 (enam), sebetulnya pisah rumah memang benar sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan, walaupun selama itu Tergugat sudah pernah 2 (dua) kali pulang menemui isteri dan anak Tergugat disaat orang tua Penggugat sedang berada di kebun, bahkan pada kesempatan tersebut, Tergugat dan Penggugat pun sempat melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa tidak benar telah ada musyawarah antar kedua belah pihak;
- Bahwa Berkaitan dengan perceraian ini, Tergugat mempunyai persangkaan bahwa keputusan Penggugat terdapat pengaruh orang lain bukan atas dasar keinginan pribadi semata, sebetulnya Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat, namun sepenuhnya Tergugat menyerahkan kebijaksanaan kepada Majelis Hakim;

[3.8] Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa terkait posita nomor 4 poin a yang dibantah Tergugat, Penggugat tidak akan mengomentari point tersebut;
- Bahwa terkait jawaban Tergugat pada poin b, Penggugat mengakui Tergugat pernah memberikan uang, tapi itupun tidak mencukupi, Tergugat terkadang memberi uang sejumlah Rp. 500.000, nominal itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan ketika Penggugat melahirkan, Tergugat tidak membantu biaya persalinan. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari saya dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin c, Penggugat tetap dengan gugatan;
- Bahwa terkait jawaban Tergugat tentang puncak perselisihan, memang betul ayah Penggugat mengatakan demikian, Penggugat pun berharap Tergugat mengikuti tradisi yang biasa dilakukan di kampung kami tapi Tergugat malah bertolak belakang dengan tradisi-tradisi kami tersebut sehingga tidak

Hlm. 6 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl



mau mengikutinya, sehingga keluarga kami malu terhadap masyarakat sekitar karena Tergugat seolah-olah tidak mau bermasyarakat;

- Bahwa Penggugat mengakui pernah melakukan hubungan suami isteri atas dasar suka sama suka ketika Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berpisah rumah;
- Bahwa terkait musyawarah, Penggugat mengatakan musyawarah tersebut benar adanya;
- Bahwa pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

[3.9] Duplik Tergugat

Bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan biaya ketika Penggugat melahirkan, Tergugat dan Penggugat memiliki tabungan dan ATM-nya di pegang oleh Penggugat, tentu saja uang tersebut oleh Penggugat dipakai buat kebutuhan dia dan uang tersebut adalah juga milik Tergugat. Selanjutnya Tergugat tetap tidak mengetahui adanya musyawarah sebagaimana yang diungkapkan oleh Penggugat tersebut;

[3.10] Acara pembuktian pihak-pihak

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

[3.10.1] Alat Bukti dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Nomor 119/08/IX/2015, tanggal 21 September 2015. Bukti tersebut telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa alasan Penggugat mengganti nama anaknya karena dulu anak ini suka sakit-sakitan, oleh karena itu kami berinisiatif untuk mengganti nama anak tersebut dan alhamdulillah sekarang anak itu sehat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 6 bulan berumah tangga (Penggugat hamil 4 bulan) rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa mengenai penyebab perselisihan saksi tidak mengetahui, namun saksi beberapa kali melihat Penggugat keluar dari kamar dalam keadaan menangis dan menurut ceritanya dia tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat akan dikembalikan ke saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak mau mengikuti tradisi kami di kampung untuk mengikuti tahlilan dan yasinan, menurut Tergugat tahlilan itu tidak ada aturannya dalam Islam, padahal kami biasa melaksanakan tahlilan, hal inilah yang membuat ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Pebruari 2017, namun Tergugat pernah datang melihat anaknya pada bulan Mei 2017 sebanyak dua kali;
- Bahwa Keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.08 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak 6 (enam) bulan, rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat sering mengeluh masalah uang untuk belanja dan kadang Tergugat beri uang untuk belanja kemudian diminta lagi oleh Tergugat, Tergugat jarang pulang, Tergugat tidak mau ikut bermasyarakat dan tahlilan di Desa setempat, sedangkan saksi sudah berkali-kali menesehati namun Tergugat diam saja tidak ada perubahan;
- Bahwa mereka berdua sudah pisah sejak Pebruari 2017;
- Bahwa Keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

[3.10.2] Alat bukti dari Tergugat

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut;

[3.10.3] Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

[3.11] Kesimpulan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diungkapkan Penggugat dan Tergugat dalam tahap pemeriksaan jawab menjawab;

[3.12] Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

[4.2] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan

Hlm. 10 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

[4.5] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat egois mau menang sendiri, seperti dalam hal perkataan dan perbuatan, Penggugat harus terus menuruti dan mendengarkan kata-kata Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah mau mendengarkan keluhan Penggugat, Tergugat kurang cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak tersebut dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama disaat Tergugat sedang bekerja, jika Penggugat yang meminta kepada Tergugat pulang barulah Tergugat pulang ke rumah, Yang paling tidak disukai Penggugat saat usia pernikahan 6 bulan, Tergugat pernah mengucapkan akan memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Atas dasar tersebut Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 11 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Balin Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.7] Fakta yang diakui oleh Tergugat

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suami isteri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan namun antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tersebut pernah melakukan hubungan badan sebanyak dua kali atas dasar suka sama suka;

Hlm. 12 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl



[4.8] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maupun Tergugat wajib dibuktikan;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian yang intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak ingin mengikuti tradisi tahlilan dan yasinan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sudah ada musyawarah antar keluarga, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

[4.10] Fakta-fakta dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 September 2015. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena bagaimana mungkin seseorang mau bercerai apabila tidak ada hubungan pernikahan yang sah, begitu pula dengan

Hlm. 14 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalihkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah termasuk rumah tangga yang dapat dikualifikasikan kepada keadaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9

Hlm. 15 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui, antara Penggugat dan Tergugat baru sekitar 3 (tiga) bulan berpisah rumah dan selama diajukan perkara ini keduanya mengaku sudah dua kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan dari keterangan Penggugat, hal tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka bukan atas ancaman atau hal lainnya, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa fakta tersebut sudah cukup membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dinilai sebagai rumah tangga yang harmonis dan rukun. Disamping itu, dalam pandangan Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat masih memendam rasa cinta dan kasih terlebih setelah lahirnya anak Penggugat dan Tergugat yang kini masih dibawah umur (belum sampai 1 (satu) tahun) walaupun dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat namun sifat materil dan bentuk atau ekspresi perselisihan tersebut menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat masih sangat potensial diselesaikan dengan cara selain perceraian, sehingga menurut Majelis kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga masih baik dan tidak cukup memenuhi alasan hukum untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia, mengandung sebuah filosofi bahwa perceraian harus dipersulit, hal itu kenapa? Supaya setiap warga negara Indonesia tidak gampang untuk melakukan perceraian tanpa alasan yang darurat untuk bercerai, hal ini mengingat pernikahan merupakan lembaga yang sangat sakral (*mitsaqan ghalizan*) sehingga ikatan tersebut jangan dianggap main-main atau coba-coba;

Menimbang, bahwa permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga sudah barang tentu akan selalu ada, sehingga sebagian besar suami isteri pasti akan menghadapi permasalahan rumah tangga, namun menjadi sebuah keharusan bagi suami isteri untuk bisa meredam permasalahan-permasalahan tersebut supaya tidak "liar" kemana-mana, begitupula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai permasalahan tersebut tidaklah

Hlm. 16 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl



termasuk kategori berat. Majelis Hakim sangat percaya kepada Penggugat, Tergugat dan juga orang tua Penggugat dan Tergugat supaya bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan sebaik-baiknya. Diantara permasalahan tersebut adalah adanya perbedaan faham tentang tradisi yasinan dan tahlilan. Sedikit perbedaan pemahaman tentang khilafiyah merupakan hal yang biasa dalam tradisi keislaman, bukankah para ulama pun sudah terbiasa berbeda pemahaman, sehingga dikenalah 4 (empat) mazhab besar yang corak pemahaman fikihnya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Butuh pula kearifan dan kebijaksanaan antara suami isteri supaya tidak terlalu fanatisme buta dalam bermazhab atau faham keagamaan, bukankah dalam sejarah kita dicontohkan, bahwa Imam Syafi'i ra yang *notabene* sebagai Imam yang biasa mempraktekkan doa qunut ketika sholat subuh, tapi ketika beliau berziarah ke makam Imam Abu Hanifah yang terkenal tidak memakai do'a qunut dalam sholat subuh, malah Imam Syafi'i tidak memakai do'a qunut dalam sholat subuhnya, alasannya karena untuk menghormati Imam Abu Hanifah yang biasa tidak memakai do'a qunut dalam sholat subuhnya. Cerita tersebut hanyalah gambaran, bahwa para Imam mazhab saja yang luas ilmunya bersikap toleran dan bijaksana, apalagi kita yang masih biasa-biasa saja dalam keilmuan Islam, seharusnya dapat juga bersikap toleran dan bijaksana;

[4.11] Kesimpulan pertimbangan hukum

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

[4.12] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

[4.13] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm. 17 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl



[5] Amar putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

[6] Pembacaan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Sri Rizki Dwi Putri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan M. Razali Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Darda Aristo, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Razali

Hlm. 18 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 370.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 461.000,-

Hlm. 19 dari 19 hlm -- Putusan No. 0122 /Pdt.G/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)